



P U T U S A N

Nomor: 816/Pdt.G/2010/PA Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supervisor PT. S, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;-

Selanjutnya disebut Pemohon;-

M E L A W A N

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;-

Selanjutnya disebut Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca permohonan Pemohon ;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 816/Pdt.G/2010/PA Ckr. tanggal 04 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah 31 Desember 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK KESATU, umur 4 tahun, dan ANAK KEDUA 1 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, anyara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena : ---

3.1. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi, karena sering terjadi perselisihan paham dan beda pendapat ;

3.2. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami ;

3.3. Termohon kurang pelayanan terhadap



Pemohon ; - - - - -

3.4. Keluarga Termohon terlalu turut campur dalam
rumah tangga Pemohon dan
Termohon ; - - - - -

4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi
pada bulan Februari 2010, dan sejak itu Pemohon dengan
Termohon pisah
ranjang ; - - - - -

5. Bahwa dengan kondisi dan suasana rumah tangga yang
demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan
kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta
untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak mungkin dapat terwujud ;
- - - - -

6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar
dan bahkan sudah meminta nasehat keluarga, akan tetapi
tetap tidak membuahkan hasil, sehingga keutuhan rumah
tangga sangat sulit untuk dipertahankan. Oleh karenanya
Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan
yang terbaik bagi Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan
di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil
Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta
memberikan putusan sebagai berikut

: - - - - -
- - - - -

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ; - - - - -

2. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan



sidang Pengadilan Agama Cikarang; --

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;- -----

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Pemohon hadir di persidangan dan majelis hakim berupaya
menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah
tanganya.- -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan
mencabut permohonan
tersebut.- -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di
persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara
tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tertuang dalam surat
permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya maka Majelis dapat mengabulkan permohonan
pencabutan tersebut karena tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai



perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 816/Pdt.G/2010/PA Ckr. Dicabut;- -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1431 Hijriyyah, oleh kami Drs. Sartino, SH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rustandi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;- -----

KETUA MAJELIS



SH.

Drs. SARTINO,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUYADI
HIDAYAT, SH.

Drs. H. SYARIF

PENGGANTI

PANITERA

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran

Rp

30.000,-

2. Biaya Proses

Rp 30.000,-

3. Panggilan Pemohon

Rp 75.000,-

4. Biaya Panggilan Termohon

Rp 150.000,-

5. Biaya Redaksi

Rp 5.000,-

6. Biaya Materai

Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp

296.000,- ,- (Dua ratus sembilan puluh



enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)